



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS DESA PERSIAPAN GALUH PAKUAN
KECAMATAN CIMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Persiapan Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PERSIAPAN GALUH PAKUAN KECAMATAN CIMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Persiapan Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Persiapan Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Persiapan Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : berbatasan dengan Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung dan Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan;
- b. Batas sebelah timur : berbatasan dengan Desa Sindulang, Desa Tegalmanggung dan Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung;
- c. Batas sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung; dan
- d. Batas sebelah barat : berbatasan dengan Desa Sindangpakuon dan Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Persiapan Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Persiapan Galuh Pakuan dengan Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Persiapan Galuh Pakuan, Desa Sindanggalih, dan Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK 32.11.14.2001-14.2005-14.2011-000 dengan tanda Batas Kawasan Hutan Kareumbi Barat pada koordinat 6° 56' 21.780" LS dan 107° 51' 31.611" BT; dan

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Hutan Kareumbi hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, Desa Persiapan Galuh Pakuan, dan Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK 32.11.13.2007-14.2001-14.2005-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan Kareumbi pada koordinat $6^{\circ} 56' 0.835''$ LS dan $107^{\circ} 52' 17.310''$ BT;
- b. Batas Desa Persiapan Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung dengan Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, Desa Persiapan Galuh Pakuan, dan Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK 32.11.13.2007-14.2001-14.2005-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan Kareumbi pada koordinat $6^{\circ} 56' 0.835''$ LS dan $107^{\circ} 52' 17.310''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah timur menyusuri Hutan Kareumbi hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cinanggerang Kecamatan Pamulihan, Desa Persiapan Galuh Pakuan, dan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK 32.11.13.2007-14.2001-14.2004-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan Kareumbi pada koordinat $6^{\circ} 56' 4.074''$ LS dan $107^{\circ} 52' 50.376''$ BT;
- c. Batas Desa Persiapan Galuh Pakuan dengan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cinanggerang, Desa Persiapan Galuh Pakuan, dan Desa Sindulang Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK 32.11.13.2007-14.2001-14.2004-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan Kareumbi pada koordinat $6^{\circ} 56' 4.074''$ LS dan $107^{\circ} 52' 50.376''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Hutan Kareumbi hingga bertemu titik simpul Batas Desa Persiapan Galuh Pakuan, Desa Sindulang dan Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK 32.11.14.2001-14.2003-14.2004-000 pada koordinat $6^{\circ} 56' 14.246''$ LS dan $107^{\circ} 52' 55.149''$ BT;
- d. Batas Desa Persiapan Galuh Pakuan dengan Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Persiapan Galuh Pakuan, Desa Sindulang dan Desa Tegalmanggung Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK 32.11.14.2001-14.2003-14.2004-000 dengan tanda batas Hutan Kareumbi pada koordinat $6^{\circ} 56' 14.246''$ LS dan $107^{\circ} 52' 55.149''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Hutan Kareumbi hingga bertemu titik simpul Batas Desa Persiapan Galuh Pakuan, Desa Tegalmanggung, dan Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK 008 dengan tanda Batas Hutan Kareumbi pada koordinat $6^{\circ} 56' 15,715''$ LS dan $107^{\circ} 52' 45,983''$ BT;

e. Batas ...

- e. Batas Desa Persiapan Galuh Pakuan dengan Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Persiapan Galuh Pakuan, Desa Tegalmanggung, dan Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK 008 dengan tanda Batas Hutan Kareumbi pada koordinat $6^{\circ} 56' 15,715''$ LS dan $107^{\circ} 52' 45,983''$ BT;
 2. dilanjutkan menyusuri garis tengah Sungai Dukuh-Curug Lalay-Pasir Cewol, kemudian ke arah barat daya sampai TK 007 yang terletak di tepi selatan Jalan Warunenggang pada koordinat $6^{\circ} 57' 14,401''$ LS dan $107^{\circ} 51' 1,670''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi utara Jalan Warunenggang sampai pada TK 006 dengan tanda Batas tepi Jalan Warunenggang pada koordinat $6^{\circ} 57' 19,332''$ LS dan $107^{\circ} 50' 56,956''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepi barat Jalan Warunenggang, kemudian ke arah barat menyusuri Selokan Blok Legok Batu dan Selokan Perumahan Cimanggung Permai sampai pada TK 005 dengan tanda Batas Selokan Blok Pasir Panjang pada koordinat $6^{\circ} 57' 28,801''$ LS dan $107^{\circ} 50' 30,325''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan setapak sampai pada TK 004 dengan tanda Batas barat Perumahan Cimanggung Permai pada koordinat $6^{\circ} 57' 31,353''$ LS dan $107^{\circ} 50' 31,046''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan setapak Blok Pasir Panjang sampai pada TK 003 pada koordinat $6^{\circ} 57' 38,434''$ LS dan $107^{\circ} 50' 32,053''$ BT;
 7. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran dan jalan setapak Perumahan Cimanggung Residence sampai pada TK 002 dengan tanda batas saluran Irigasi Cireungas-Cibubuhan pada koordinat $6^{\circ} 57' 42,932''$ LS dan $107^{\circ} 50' 33,559''$ BT;
 8. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri garis tengah saluran Irigasi Cireungas-Cibubuhan kemudian ke arah selatan menyusuri jalan setapak Cibubuhan Nusa sampai pada TK001 dengan tanda batas Jalan Parakanmuncang-Sindulang pada koordinat $6^{\circ} 57' 58,452''$ LS dan $107^{\circ} 50' 8,205''$ BT; dan
 9. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan setapak Blok Lebakgede sampai pada titik simpul batas Desa Persiapan Galuh Pakuan, Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung dan Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada TK 32.04-32.11.14.2001-000 pada koordinat $6^{\circ} 57' 59,249''$ LS dan $107^{\circ} 50' 4,941''$ BT;
- f. Batas Desa Persiapan Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang dengan Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung sebagai berikut:

1. dimulai ...

1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Persiapan Galuh Pakuan, Desa Cimanggung Kecamatan Cimanggung dan Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada TK 32.04-32.11.14.2001-000 pada koordinat $6^{\circ} 57' 59,249''$ LS dan $107^{\circ} 50' 4,941''$ BT; dan
2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti batas Daerah hingga bertemu titik simpul Batas Desa Persiapan Galuh Pakuan, Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung dan Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, yang terletak pada TK 32.04-32.11.14.2001-14.2002-000 dengan tanda batas garis tengah Sungai Citarik pada koordinat $6^{\circ} 57' 52.393''$ LS dan $107^{\circ} 49' 57.088''$ BT;
- g. Batas Desa Persiapan Galuh Pakuan dengan Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Persiapan Galuh Pakuan, Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung, dan Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, yang terletak pada TK32.04-32.11.14.2001-14.2002-000 dengan tanda Batas garis tengah Sungai Citarik pada koordinat $6^{\circ} 57' 52.393''$ LS dan $107^{\circ} 49' 57.088''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah utara menyusuri garis tengah Saluran Anak Ciranjeng yang terletak pada TK32.11.14.2001-14.2002-001 dengan tanda Batas garis tengah Saluran Anak Ciranjeng pada koordinat $6^{\circ} 57' 40.569''$ LS dan $107^{\circ} 49' 54.832''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri garis tengah Sungai Cikorobokan hingga bertemu titik simpul Batas Desa Persiapan Galuh Pakuan, Desa Sindangpakuon, dan Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK 32.11.14.2001-14.2002-14.2011-000 dengan tanda Batas garis tengah Sungai Cikorobokan pada koordinat $6^{\circ} 57' 25.771''$ LS dan $107^{\circ} 50' 6.013''$ BT;
- h. Batas Desa Persiapan Galuh Pakuan dengan Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Persiapan Galuh Pakuan, Desa Sindangpakuon, dan Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK 32.11.14.2001-14.2002-14.2011-000 dengan tanda batas garis tengah Sungai Cikorobokan pada koordinat $6^{\circ} 57' 25.771''$ LS; $107^{\circ} 50' 6.013''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri garis tengah Sungai Citokuray yang terletak pada TK 32.11.14.2001-14.2011-001 dengan tanda Batas garis tengah Sungai Citokuray Blok Cipariuk pada koordinat $6^{\circ} 50' 38.084''$ LS dan $107^{\circ} 51' 10.074''$ BT; dan

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Hutan Kareumbi hingga bertemu titik simpul Batas Desa Persiapan Galuh Pakuan, Desa Sindanggalih, dan Desa Pasirnanjung Kecamatan Cimanggung yang terletak pada TK 32.11.14.2001-14.2005-14.2011-000 dengan tanda Batas Kawasan Hutan Kareumbi Barat pada koordinat $6^{\circ} 56' 21.780''$ LS dan $107^{\circ} 51' 31.611''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Persiapan Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III LUAS WILAYAH

Pasal 5

- (1) Dengan dilakukannya Penegasan Batas Desa, Desa Persiapan Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung memiliki luas wilayah 510,63 (lima ratus sepuluh koma enam tiga) hektar.
- (2) Luas wilayah Desa Persiapan Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan batas hasil deliniasi secara kartometrik.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Persiapan Galuh Pakuan dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa Persiapan merupakan penentuan Batas wilayah Desa Persiapan secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 13 Februari 2026

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 13 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 NOMOR 13



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 13 TAHUN 2026
 TENTANG
 PETA BATAS DESA PERSIAPAN GALUH PAKUAN KECAMATAN CIMANGGUNG

PETA BATAS DESA PERSIAPAN GALUH PAKUAN KECAMATAN CIMANGGUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG

YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
 NIP. 197701042006041002

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR